



PUTUSAN
NOMOR 1475/PID/2023/PT.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH
- 2 Tempat lahir : Pasuruan
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Januari 2003
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Penanggungan RT.3 RW.2 Desa
Wates Kecamatan Lekok Kabupaten
Pasuruan.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
 7. Penetapan oleh ketua Pengadilan tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
 8. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.SHAfriadin A.S., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 162/PH.SK//2023/PN Psr tanggal 13 November 2023;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan No. Reg.Perk: PDM- 45/ PASUR/07/2023, tertanggal 2 Agustus 2023 , yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni korban AFRIZAL RAMADANI , yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama temannya yang lain menghadiri acara kopi darat (kumpul) komunitas perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) wilayah Pasuruan Raya yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT yang meninggal/ mendapatkan musibah.

- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN serta rekan lainnya bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing menuju ke arah utara, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintaslah korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIQ UDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejarkorban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawandi depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk enegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH yang memiliki keahlian beladiri tersebut dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya dan langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 kali terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh. Setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh, terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya terdakwa bersama teman-teman lainnya bertepuk tangan dan bersorak sembari meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI akhirnya meninggal dunia dalam perawatan karena luka yang dialaminya sesuai dengan :
 - Visum Et Repertum 1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

 - a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.
 - Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :

Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.

7. Kepala :

- Rambut berwarna hitam dicukur gundul;
- didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
- Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
- Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centi meter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang dan belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;
- Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;

- Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;
- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan; tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;

8. Leher : Kaku.

9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kanan dada.

10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;

11. Alat gerak atas :

- Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.
- Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.

12. Alat gerak bawah :

- Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
- Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan

13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.

14. Alat kelamin luar : Berjenis kelamin laki-laki dan telah
/Anus berkhitan

Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah.
2. Perdarahan dari hidung dan telinga
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama temannya yang lain menghadiri acara Kopi Darat komunitas perguruan PSHT wilayah Pasuruan Raya yang diadakan di depan Gedung Harmoni Kota Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk penggalangan dana terhadap anggota kelompok perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang meninggal / mendapatkan musibah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai acara sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ROQI, saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN, saksi MUHAMMAD SOLEHUDDIN dan saksi ROFIK UDDIN bertujuan untuk pulang kerumah masing-masing, namun tepat di perempatan lampu merah Jl. Balaikota No. 33 Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Kota Pasuruan tiba-tiba teman terdakwa yang bernama Saksi ROFIQ UDIN turun dari kendaraan sepeda motor dan melakukan aksi gerakan pembukaan silat PSHT ditengah jalan raya. Tiba-tiba melintasilah korban AFRIZAL RAMADANI dari arah Alun-alun Kota Pasuruan dengan menurunkan satu kakinya (seolah akan melakukan gerakan tendangan menggunakan kaki kanannya) mendekat ke arah saksi ROFIQ UDIN, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya merasa tidak terima dan akhirnya mengejarkorban AFRIZAL RAMADANI dan ternyata korban AFRIZAL RAMADANI berhenti di Pinggir Jalan Pahlawandi depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang beralamat di Jl. Pahlawan Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan untuk menghampiri teman-temannya yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi M. HARIS, saksi AINURROZIKIN bersama terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH berhenti dan turun dari sepeda motor menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI. Dimana saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berhenti pada jarak sekitar 5 (lima) meter menghampiri korban AFRIZAL RAMADANI untuk enegur korban, tetapi tiba-tiba terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH yang memiliki keahlian beladiri tersebut dengan berlari terlebih dahulu lalu menabrak saksi ARIF NUR WAHYUDI yang berusaha menghalanginya dan langsung melompat mengarahkan tendangan dengan merangkul kepala korban AFRIZAL RAMADANI yang dalam posisi menunduk (posisi minta maaf), dimana tendangan terdakwa yang menggunakan lutut kaki kanan tersebut diarahkan tepat ke arah kepala korban AFRIZAL RAMADANI sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah menendang sebanyak 1 kali

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meneruskan dengan mendorong tendangan kaki kanan ke arah perut sampai korban terjatuh. Setelah korban AFRIZAL RAMADANI yang berbadan kurus tersebut dalam posisi terjatuh, terdakwa AHMAD ASRAFI melanjutkan menginjak kepala korban AFRIZAL RAMADANI pada bagian dahi dan kepala bagian kanan sehingga korban terkapar dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah serta dalam kondisi tidak sadarkan diri, dimana setelah melihat korban tak berdaya terdakwa bersama teman-teman lainnya bertepuk tangan dan bersorak sembari meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH, korban AFRIZAL RAMADANI mengalami luka yang menyebabkan kematian sesuai dengan :

- Visum Et Repertum 1 Nomor : 100.3.11.1/1975/432.104.10/2023 tanggal 28 Mei 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

Luka lecet pada kaki kanan dan pendarahan aktif pada hidung dengan Kesimpulan Cidera tersebut diduga bersentuhan dengan benda tumpul

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita di rujuk ke RSUD Jombang untuk pengobatan lebih maksimal.
- Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 372/866/415.47/2023 tanggal 02 Juni 2023 atas nama AFRIZAL RAMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dengan hasil pemeriksaan :
Jenazah tersebut dikirim dari ICU Sentral RSUD Jombang dan diterima petugas Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 10,25 Wib.

HASIL PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan Luar :

1. Pakaian / Properti : Tanpa Busana
2. Label Jenazah : Ada, namun tidak disegel
3. Panjang Badan : Seratus enam puluh satu sentimeter.
4. Berat Badan : Lebih kurang lima puluh tiga kilogram.
5. Kaku Mayat : Didapatkan adanya kaku mayat.
6. Lebam mayat : Lebam mayat pada bagian belakang tubuh.
7. Kepala :

- Rambut berwarna hitam dicukur gundul;
- didapatkan adanya kumis berwarna hitam yang dicukur rapi;
- Didapatkan adanya luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah sisi kanan;
- Terdapat luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan tanpa adanya jembatan jaringan sepanjang dua puluh delapan centi meter dan telah dijahit sebanyak empat puluh jahitan pada kepala sebelah kanan yang memanjang dari bagian dahi ke arah belakang da belok ke depan hingga bagian depan daun telinga kanan;
- Selaput lendir bola mata kanan dan kiri berwarna putih , selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih pucat, selaput bening bola mata kanan dan kiri berwarna coklat, manik-manik bola mata kanan dan kiri tampak berwarna hitam;
- Pendarahan pada hidung; bibir tampak pucat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat adanya pendarahan pada telinga kanan;
tak didapatkan adanya pendarahan pada telinga kiri;
 - 8. Leher : Kaku.
 - 9. Dada : Didapatkan adanya jejas berupa lebam pada bagian samping kanan dada.
 - 10. Perut : Tidak didapatkan adanya jejas dan kelainan pada perut;
 - 11. Alat gerak atas :
 - Didapatkan adanya jejas pada sisi dalam tangan kiri berupa lebam pada lengan dan pergelangan tangan; didapatkan adanya jejas berupa lebam dan patah tulang di bagian siku tangan kiri; didapatkan ada lebam dan lecet pada jari manis tangan kiri.
 - Tidak didapatkan adanya jejas pada tangan kanan.
 - 12. Alat gerak bawah :
 - Tidak didapatkan adanya jejas pada kaki kiri;
 - Luka lecet pada punggung jari pertama dan kedua telapak kaki kanan
 - 13. Punggung : Didapatkan adanya lebam mayat.
 - 14. Alat kelamin luar :- Berjenis kelamin laki-laki dan telah berkhitan
/Anus - Tidak didapatkan adanya jejas pada alat kelamin dan anus
- B. Pemeriksaan Dalam** : Tidak dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai permintaan Visum Et Repertum tersebut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi kurang yang berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, didapatkan :

1. Luka terbuka disertai lebam dengan bentuk luka yang tidak teratur pada belakang kepala bagian bawah.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



2. Perdarahan dari hidung dan telinga
3. Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke -3 KUHP.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1475/PID/2023/PT.SBY. tanggal 07 Desember 2023,, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY. tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 07 November 2023 atasnama terdakwa:AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan NO.REG.PERK: PDM-45/ PASUR/07/2023, tertanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas tahun)** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; dan membebaskan kepada terdakwa **AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH** untuk membayar uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Restitusi pengganti biaya perawatan medis korban AFRIZAL RAMADANI selama berada dirumah sakit sebesar Rp. 35.900.000,00 (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Mecanic Engine Seventeen Anjeun
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Southgart
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Larso Reguler
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Braintop.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr, tanggal 7 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASRAFI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban AFRIZAL RAMADANI sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.
dikembalikan kepada orang terhadap benda tersebut disita yaitu INDRA SUPRI HANDOKO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontak dan STNK;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam merk *Mecanic Engine Seventeen Anjeun*;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk *Southgart*;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk *Larso Regular*;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk *Braintop*;dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telahmembaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan , menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, dari Penasihat Hukum Terdakwa , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 November 2023, Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, dari Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 November 2023, Nomor 88/Pid.B/2023/PN Psr;
4. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan , yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori Bandingnya pada tanggal 23 November 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 24 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2023;
6. Memori Bandingnya pada tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;
7. Kontra Memori banding diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Pasuruan tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk inaze/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Menimbang bahwa, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang Undang ,oleh karena itu Permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan Bandingnya mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No.88/PID.B/2012/PN Psr.
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Asrafi Bin Abdullah/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat 1 Ke-3 KUHP;
3. Memperbaiki/Mengadili sendiri atas putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr

Atas segala perhatian yang Arif dan bijak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara curahkan terhadap permohonan Banding/Pembanding kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan Bandingnya mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas tahun) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; dan membebaskan kepada terdakwa AHMAD ASRAFI BIN ABDULLAH untuk membayar uang Restitusi pengganti biaya perawatan medis korban AFRIZAL RAMADANI

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada dirumah sakit sebesar Rp. 35.900.000,00 (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hitam merk Mecanic Engine Seventeen Anjeun
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Southgart
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream merk Larso Reguler
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Braintop.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT tahun 2017 warna merah putih dengan No Pol terpasang N-6279-XP. No KA : MH1JM2117HK379732 , No SIN : JM21E1373162, beserta kunci kontk dan STNK

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan Bandingnya Juga mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan Banding Terdakwa/ Penasihat hukunya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Psr. tanggal 07 Nopember 2023 atau setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Pembanding semula Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 13 November 2023

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 14 November 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya: M.Shafriadin A.S, S.H. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 November 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 24 November 2023 dengan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pasuruan pada tanggal 14 Desember 2023, sehingga diketahui alasan apa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 November 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara pidana beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 7 November 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternative

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memurtus perkara ini ditingkat banding

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa apa yang telah disampaikan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dalam memori bandingnya dan memori banding dari Penuntut Umum, juga kontra dari Penuntut umum, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 November 2023 Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 88/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid. B/2023/PN.Psr tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh kami **Haryono, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo,S.H.** dan **Daniel Dalle Pairunan , S.H., M.H.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Elang Parkoso Wibowo,S.H., M.H.

Haryono , S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 1475/PID/2023/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)